



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru Gunung Bale Donggala Telp. (0457) 71775, 71885

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 1166/420/DISDIK/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus TKJ-PGRI II Kungguma Kecamatan Labuan Rekomondasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Nomor 87/005/Disdik-L/V/2010.
- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dan berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan/badan penyelenggaraan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan (Taman Kanak-kanak) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala.
- Mengingat Pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0189/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi *izin* kepada Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diatas mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) dengan nama seperti tercantum lampiran keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menen
 2. Secara berberkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kab dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 13 Juli 2010



Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S. Fatmawati Cepete Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Ratu
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marino-marino di tempat
6. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di tempat.
7. Kepala TK ysb. di tempat